



Jalan. Veteran No.70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai 26211 (0752) 79728444

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Komunikasi dan Informatika


Layanan Darurat Call Center 112

No. SK:

Persyaratan

1. Masyarakat atau pengguna layanan melakukan panggilan darurat ke call center 112.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pengguna layanan melakukan panggilan langsung ke darurat call center 112
- 2. Operator call center 112 mengidentifikasi jenis darurat call (a) Kebakaran (pemadam kebakaran) (b) Bencana alam (BPBD) (c) Kesehatan / medis (Rumah Sakit) (d) Ganguan keamanan / ketertiban umum / kriminal (Polisi dan Satpol PP) Informasi yang diperlukan (a) Jenis keadaan darurat (b) Lokasi kejadian dan tindakan yang dibutuhkan (c) Tindakan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana / petugas pemberi informasi .
- 3. Operator menyampaikan informasi sesuai dengan permasalahan
- 4. Petugas akan memberikan layanan sesuai dengan kejadian darurat ke pengguna layana

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan. Veteran No.70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai 26211 (0752) 79728444

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Komunikasi dan Informatika

0 Menit

segera setelah adanya panggilan darurat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Penanganan masalah darurat sesuai dengan jenis keadaan dan penyelesaian permasalahan darutar sesegera mungkin.

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
- 2. Menyampaiakan pengaduan saran dan masukan langsung via email. abuse.kominfo@payakumbuhkota.go.id